



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Popalia, 19 September 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gu, 13 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 434/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Februari 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 24 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK, umur 30 tahun (telah menikah)
 - 3.2. ANAK, umur 22 tahun;
 - 3.3. M ANAK, umur 21 tahun;
 - 3.4. ANAK, umur 15 tahun;
 - 3.5. ANAK, umur 7 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam Pengasuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2021 ketraman hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, dengan adanya pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Pemohon meminta Termohon untuk menggadaikan kalung emas miliknya, karena Pemohon sudah pensiun dan membutuhkan biaya, namun Termohon tidak bersedia;
 - 4.2. Pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang dimana pada saat Pemohon dan Termohon kembali bertengkar mulut, karena Termohon masih tidak bersedia tidak mau menggadaikan perhiasan yang Termohon memiliki untuk membantu Pemohon dalam kesulitan ekonomi;
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang mana Termohon pulang di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah peribadinya yang beralamat di

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan;

7. Bahwa akibat dari sikap dan tindakan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Miftah Faris, S.H.I.) tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi telah berhasil sebagian dimana Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan hak-hak Termohon pasca perceraian yang tertuang dalam kesepakatan tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PERCERAIAN SECARA BAIK

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing

BAB II

HAK-HAK PIHAK KEDUA

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Pertama bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:

- a) Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b) Mut'ah berupa Tanah yang di atasnya dibangun sebuah Rumah terletak di Kelurahan Sulaa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 160 tanggal 19 Desember 2023 atas nama Drs. Umar Karim dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk Mut'ah berupa Tanah yang di atasnya dibangun sebuah Rumah terletak di Kelurahan Sulaa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 160 tanggal 19 Desember 2023 atas nama Drs. Umar Karim dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, Sertifikat akan di ubah hak milik atas nama Pihak Kedua dengan ketentuan Pihak Kedua tidak akan mengalihkan hak dan/atau menjual Tanah dan Rumah tersebut kepada siapapun, karena Kedua belah Pihak sepakat Tanah dan Rumah tersebut pada akhirnya akan diberikan untuk anak-anak kandung Kedua belah pihak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



BAB IV

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 5

Kewajiban Pihak Pertama berupa pembayaran nafkah Iddah Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Poin a), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pihak Pertama di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Pasal 6

Kewajiban Pihak Pertama berupa pemberian Mut'ah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Poin b), sertifikat akan diserahkan kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pihak Pertama di depan sidang Pengadilan Agama Baubau dan akan dilaksanakan peralihan hak milik kepada Pihak Kedua dengan skema hibah atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah kesepakatan ini berkekuatan hukum;

BAB V

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 7

- 1) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak Pihak Pertama;
- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan talak Pihak Pertama berkekuatan hukum tetap;
- 3) Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata;

Pasal 8

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Pasal 9

Kesepakatan perdamaian ini bersifat final, karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam hal yang telah disepakati bersama;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil terkait perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Betoambari Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 15 Februari 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi P 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pembantu rumah tangga keluarga Pemohon yang bernama H. Wahid;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Pemohon kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu hanya Pemohon hampir tiap hari datang ke rumah H. Wahid untuk makan dan kadang-kadang menginap di rumah itu;

Saksi 2 **Saksi P 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering datang ke rumah mereka dan mendapati mereka tidur di kamar yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah hanya pisah tempat tidur saja sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bukti Termohon

Bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Saksi 1 **Saksi T 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tidak tahu Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Bone-bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Saksi 2 **Saksi T 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Bone-bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan tidak keberatan permohonan perceraian dari Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemohon meminta Termohon untuk menggadaikan kalung emas miliknya, karena Pemohon sudah pensiun dan membutuhkan biaya, namun Termohon tidak bersedia dan Pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Termohon menerima dan tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi P 1** dan **Saksi P 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan dipanggil satu per satu dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa Kedua saksi tersebut dalam persidangan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah, saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi juga mengetahui sejak pisah ranjang Pemohon selalu menyiapkan makanan sendiri;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi terhadap terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut didapat dari keterangan atau cerita Pemohon maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*”;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut keterangannya tidak didapat secara langsung namun keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dengan adanya relevansi tersebut keterangan kedua saksi Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi T 1** dan **Saksi T 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan dipanggil satu per satu dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa Kedua saksi tersebut persidangan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran dalam

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon maka keterangan kedua saksi Termohon tersebut secara materil tidak dapat dinilai disebabkan tidak relevan dengan dalil-dalil apapun sehingga oleh majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi keretakan dimana Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh mediator Pengadilan Agama Baubau dan telah diupayakan damai oleh majelis hakim di setiap persidangan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan keduanya telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator (Miftah Faris, S.H.I.) tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dimana Pemohon dan Termohon bersepakat mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian yang dituangkan dalam kesepakatan tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana telah termuat didalam duduk perkara, maka majelis hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tanggal 13 Desember 2023;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan sesuai dengan isi kesepakatan tanggal 13 Desember 2023 berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 160 tanggal 19 Desember 2023 atas nama Drs. Umar Karim yang selanjutnya peralihan haknya akan dilaksanakan sesuai dengan isi kesepakatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Akbar Amin, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)